

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak 135 km persis ke arah bagian utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten yang beribukota di Kandangan ini memiliki 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat. Dari seluruh kecamatan yang ada penulis mengambil lokasi penelitian di Daha Selatan karena penulis melihat aktivitas pasar yang ramai dan padat. Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di antara  $02^{\circ}29'59''$  -  $02^{\circ}56'10''$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}51'19''$  -  $115^{\circ}36'19''$  bujur Timur.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah sebesar  $1.804,94 \text{ km}^2$  atau 180,494 Ha. Kecamatan Loksado merupakan kecamatan terluas yaitu memiliki luas  $338,89 \text{ km}^2$  atau mencakup 18,78 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Kecamatan Telaga Langsat memiliki luas wilayah terkecil sebesar  $58,08 \text{ km}^2$  atau hanya 3,22 persen dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berturut-turut dari kecamatan terluas setelah Loksado adalah Daha Selatan, Daha Utara, Padang Batung, Daha Barat, Kalumpang, Kandangan, Simpur, Sungai Raya, Angkinang dan Telaga Langsat.

Daha Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Luas wilayahnya 322,82 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 desa. Daha Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding wilayah Daha lainnya, yaitu Daha Utara dan Daha Barat.

#### 1. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diimplementasikan pada Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

##### a. Visi dan Misi

Berikut visi dan misi Dinas Perdagangan :<sup>52</sup>

##### Visi

“Terwujudnya wirausaha yang mandiri sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM”

##### Misi

1. Meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan wirausaha mikro, kecil dan menengah.
2. Mendorong industri yang tepat guna, produktif dan bernilai tambah.
3. Meningkatkan kesadaran kehidupan berkoperasi dan kapasitas koperasi yang berkualitas.
4. Meningkatkan usaha perdagangan masyarakat, kegiatan kuliner dan perdagangan yang agamis.

---

<sup>52</sup> <https://sihapok.com/visimisi.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2022 Pukul 13:17 WITA.

b. Kedudukan

Dinas Perdagangan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen. Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah pada bidang dimaksud di atas serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. Dimana Dinas Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pengelolaan pasar, sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan bidang Bina Perdagangan Daerah.
3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan bidang Pengelolaan Pasar Kandangan.
4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan bidang Pengelolaan Pasar Nagara.
5. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan.

c. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Struktur organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan terdiri atas :

1. Sudiono, ST., M. Si selaku Kepala Dinas.
  2. Kartika Adriyani, S. STP, M. Si sebagai Sekretaris.
  3. Murliyani, A. Md sebagai Sub Bagian Umum & Kepegawaian.
  4. Andri, ST sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana & Pelaku Perdagangan.
  5. Suajdie Noor, S. AP., M. AP sebagai Seksi Sarana Prasarana.
  6. Yasir Arafat, SH sebagai Seksi Pelaku Usaha Perdagangan.
  7. Huklami Jaya, SE sebagai Seksi Kemetrolgian.
  8. Amelia Budhiarti, S. AP., MM sebagai Kepala Bidang Bina Perdagangan.
  9. M. Husaini sebagai PLT. Seksi Distribusi Perdagangan.
  10. Abdan Shamady, S. Sos sebagai Seksi Promosi & Informasi Perdagangan.
  11. Bahrani, S. Sos sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kandangan.
  12. Ramadhani, SE sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Negara.
  13. Muhammad Norfuadi, ST sebagai Fungsional Pengawasan.
  14. Eko Sugianto, SE sebagai Fungsional Panera Ahli Madya.
  15. Noor Hidayat, A. Md sebagai Penera Terampil.
  16. Khairil Anwar sebagai Penera Terampil.
2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 30 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016.

a. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas pokok Satpol PP adalah membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidang Ketertiban Umum, Penegakan Perda, Damkar dan Linmas serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan daerah pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas.<sup>53</sup>

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

---

<sup>53</sup> <https://hulusungaiselatankab.go.id>, diakses pada tanggal 21 Februari 2022, Pukul 22:50 WITA.

- 2) Perumusan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan / atau Aparatur lainnya.
- 5) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kebijakan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan perundang-undangan daerah, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.
- 7) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan.
- 8) Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja, dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Susunan Organisasi

Peta jabatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

- 1) Roma Muswari, SH., M. IP sebagai Kepala Satuan.
- 2) Drs. Hamrani sebagai Sekretaris.
- 3) Yulia Widyastuti, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 4) Nor Janah, A.Md sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 5) M. Rusmadi Permana sebagai Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 6) Syamsul Rijal sebagai Kasi Penegakan Perda.
- 7) Erwin Riyadi, S.Sos sebagai Kasi Pengembangan Kapasitas SDM Satpol PP dan Penyidik Satpol PP.
- 8) Nur Abdi Kesuma Jaya, SKM sebagai Kabid Pemadam Kebakaran.
- 9) M. Ali Akbar, SE sebagai Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan.
- 10) Pathul Janah, S.Sos sebagai Kasi Inspeksi dan Pemberdayaan.

3. Gambaran Umum Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pasar Negara merupakan pasar di wilayah Daha Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pasar Senin Negara mulai beroperasi pada tahun 1960 dan tahun terakhir renovasi pada tahun 2012. Waktu beroperasi setiap hari dari jam 4 subuh sampai dengan jam 3 sore dan merupakan tempat berjualan semua kebutuhan masyarakat Negara.

Tabel 1.1 Struktur UPTD Pengelolaan Pasar Negara

No	Nama	Jabatan
1.	Ramadhani, SE	Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Negara

2.	Jaini, S. Sos	Kasubag Tata Usaha
3.	H. Padelan	Juru Pungut Retribusi
4.	H. Ernadi	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
5.	Mulyadi	Pramu Kebersihan
6.	Mahyuni	Pramu Kebersihan
7.	Ady Soeprianto	Pramu Kebersihan
8.	Tamberin	TKS. Petugas Retribusi
9.	Faridah	TKS. Petugas Retribusi
10.	Akhmad Gusnari	TKS. Keamanan
11.	M. Arifin, S. Sos	TKS. Keamanan
12.	Dody Lesmana, S. Pd	TKS. Keamanan
13.	Zainal Aqli	TKS. Keamanan
14.	Fitria Lestar	TKS. Keamanan

Sumber : Kantor UPTD Pengelolaan Pasar Negara, Tahun 2022.

Tabel 1.2 Jumlah Data Pedagang di Pasar Negara

No	Lokasi	Jumlah Pedagang
1	Kios	273
2	Los	77
3	Toko	28
4	Kaki Lima	114
Total		492

Sumber : Kantor UPTD Pengelolaan Pasar Negara, Tahun 2022.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung di lapangan terkait proses pelaksanaan pengelolaan Pasar Senin Negara terhadap 8 informan antara lain :

### 1. Uraian Hasil wawancara

#### 1) Uraian Hasil Wawancara dengan UPTD Pengelolaan Pasar Negara

a. Nama : Ramadhani, SE

Jabatan : Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Negara

Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 pasal 13 sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah diatur yaitu dengan memberikan fasilitas dan menertibkan para pedagang. Selain itu, dalam proses pembinaan pihak pengelola pasar selalu melakukan sosialisasi dan arahan kepada para pedagang atau masyarakat yang bertransaksi dipasar. Sedangkan dalam proses pengawasan pengelola pasar menyerahkan keamanan pasar kepada satpam pasar untuk mengawasi pasar dan para pedagang pasar.

Pihak pengelola pasar juga sudah memberikan arahan kepada para pedagang mengenai ketertiban dan keamanan pasar. Demi menjaga ketertiban pasar para pedagang disediakan kios-kios untuk di tempati agar para pedagang tidak berjualan di bahu jalan atau di tempat-tempat yang mengganggu kelancaran aktivitas pasar.

Adapun kendala yang dihadapi pengelola pasar kebanyakan dari pedagang kaki lima karena merupakan orang baru yang datang untuk mencari rezeki di pasar, misalnya seperti saat musim buah banyak pedagang baru yang ikut berjualan di pasar dan belum mendapatkan tempat untuk berjualan sehingga pihak pengelola pasar menata kembali tempat yang bisa mereka tempati untuk berjualan. Meskipun tidk tertata rapi khusus untuk tempat pedagang kaki lima tetapi bisa ditata agar tidak menghalangi jalan.

Pihak pengelola pasar melakukan pendekatan dan pengawasan yang lebih mendalam agar para pedagang menaati Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Daerah.<sup>54</sup>

b. Nama : H. Ernadi

Jabatan : Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Daerah merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Namun dalam keadaan di lapangan tidak selalu mendukung dengan apa yang harus dilaksanakan.

Pihak pengelola pasar melakukan penertiban dengan cara memberikan sanksi yang tegas jika ada pedagang yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.

Meskipun sudah diberikan sanksi para pedagang memilih untuk tetap melanggarnya. Itulah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Daerah.

Dalam penertiban dan keamanan pasar sudah disediakan juru parkir yang siap siaga untuk menata dan menjaga kendaraan yang ada di parkiran.

Informan menjelaskan bahwa saat petugas melakukan penertiban secara langsung para pedagang bersikap patuh dengan teguran yang

---

<sup>54</sup> Ramadhani, Kepala UPTD Pengelolan Pasar Negara, Wawancara Pribadi, Berlokasi di Kantor UPTD Pasar Negara, 21 Februari 2022 Pukul 10.15 WITA.

diberikan. Teguran yang diberikan biasanya mengenai kebersihan tempat para pedagang dan untuk para pedagang yang memakan bahu jalan. Namun saat para petugas sudah tidak ada di lapangan para pedagang kembali berulah.<sup>55</sup>

2) Uraian Hasil Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

a. Nama : Erwin Riyadi, S. Sos

Jabatan : Kasi Pengembangan Kapasitas SDM Satpol PP dan  
Penyidik Sapol PP

Mengenai kemacetan pasar, masyarakat biasanya mengadukan hal tersebut ke Satpol PP dan juga Dishub dari UPTD Negara, karena untuk jalan lalu lintas itu Dishub ada tupoksinya. Sedangkan Satpol PP membantu untuk menertibkan pedagang pasar.

Adapun yang menjadi faktor penyebab pedagang berjualan dipinggir jalan itu adalah karena pedagang mencari tempat yang strategis agar mudah dilihat dan mudah diakses oleh pembeli. Jadi anggapan pedagang itu supaya pembeli tidak repot-repot lagi untuk memarkir kendaraan mereka untuk membeli dagangan pedagang. Padahal pasar tersebut sebenarnya sudah disediakan tempat untuk berjualan.<sup>56</sup>

b. Nama : Syamsul Rijal

Jabatan : Kasi Penegakan Perda

---

<sup>55</sup> H. Ernadi, Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban, Wawancara Pribadi, Berlokasi di Kantor UPTD Pasar Negara, 21 Februari 2022, Pukul 11.23 WITA.

<sup>56</sup> Erwin Riyadi, Kasi Pembangunan Kapasitas SDM Satpol PP dan Penyidik Satpol PP, Wawancara Pribadi, Berlokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. HSS, 14 Februari 2022, Pukul 10.27 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa untuk menertibkan pedagang yaitu dengan cara teguran lisan yang diberikan kepada pedagang dan kalau masih ada pedagang yang masih ngeyel berjualan dipinggir jalan maka diberikan sanksi atau tindakan dengan teguran tertulis. Teguran tertulis diberikan sebanyak 3 kali, kalau masih ada saja pedagang yang melanggar maka diberi tindakan dengan menyita sementara barang dagangan pedagang tersebut. Lalu pedagang tersebut dipanggil ke kantor untuk membuat pernyataan bahwa tidak mengulangi lagi berdagang di pinggir jalan yang menyebabkan kemacetan. Apabila sudah membuat pernyataan maka barang dagangan tersebut dikembalikan lagi ke pedagangnya.

Kendala yang dihadapi saat di lapangan dalam rangka untuk menertibkan pedagang adalah adanya pedagang yang tidak mau dipindah tempat karena sudah nyaman dengan tempat berjualan dipinggir jalan yang lebih mudah diakses oleh pembeli.<sup>57</sup>

### 3) Uraian Hasil Wawancara dengan Pedagang Pasar

- a. Nama : Nuriah  
Jabatan : Pedagang Ikan Asin  
Alamat : Desa Banjarbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar bahwa Pedagang

---

<sup>57</sup> Syamsul Rijal, Kasi Penegakan Perda, Wawancara Pribadi, Berlokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. HSS, 14 Februari 2022, Pukul 10.27 WITA.

sudah mengetahui tentang adanya peraturan tersebut, tetapi kurang jelas pemberitahuannya.

Adapun dalam pelayanan yang diberikan pihak pengelola pasar terhadap pedagang yang berjualan yaitu pelayanan seperti menertibkan pedagang.

Fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola pasar kepada para pedagang yaitu fasilitas berupa kios dan los tetapi tidak ada fasilitas khusus untuk pedagang kaki lima.

Adapun saran yang disampaikan pedagang kepada pihak pengelola pasar adalah agar para pedagang kaki lima diberikan tempat yang nyaman untuk berdagang. Agar saat kehujanan tempat berdagang tersebut tidak becek.

Menurut ibu Nuriah kondisi Pasar Senin Negara sangat ramai dan beliau sudah nyaman berjualan di tempat tersebut karena untuk mencari lokasi tempat yang strategis sangat susah.<sup>58</sup>

b. Nama : Aisyah

Jabatan : Pedagang Bawang

Alamat : Desa Pandapuran

Mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar informan sudah mengetahui tentang peraturan itu. Pihak pengelola pasar telah memberikan pelayanan terhadap pedagang yang berjualan berupa pelayanan untuk tetap menjaga kebersihan.

---

<sup>58</sup> Nuriah, Pedagang di Pasar Senin Negara, Wawancara Pribadi, Negara, 15 Februari 2022, Pukul 10.09 WITA.

Adapun fasilitas yang diberikan pihak pengelola pasar untuk para pedagang yaitu adanya fasilitas tempat untuk para pedagang, akan tetapi pedagang lebih nyaman berjualan di pinggir jalan karena tempatnya lebih strategis dan lebih laris berjualan di pinggir jalan.

Saran ibu Aisyah kepada pihak pengelola pasar adalah tempat berdagang beliau jangan di gusur atau di pindah tempat lagi, karena disini lebih ramai dan mudah untuk dilihat oleh pembeli.

Menurut informan beliau sudah nyaman dengan tempat berjualan di pinggir jalan ini, karena lebih ramai pasar maka dagangan banyak laku.<sup>59</sup>

#### 4) Uraian wawancara dengan pengunjung pasar

a. Nama : Zainab

Jabatan : Pengunjung Pasar

Alamat : Desa Muning Tengah

Menurut penjelasan informan tentang kondisi Pasar Senin Negara informan merasa kurang nyaman dan tidak bisa bergerak karena pasar yang macet mengganggu aktivitas. Ada banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan, para ojek bentor yang mangkal di pinggir jalan juga apalagi jika ada mobil yang masuk kepasar ini, macetnya sangat tidak terkendali.

Menurut penjelasan informan mengenai bangunan pasar tidak perlu lagi untuk diperbesar, tetapi diberikan wadah atau tempat khusus untuk

---

<sup>59</sup> Aisyah, Pedagang di Pasar Senin Negara, Wawancara Pribadi , Negara , 15 Februari 2022, Pukul 10.25 WITA.

pedagang kecil dan ditata atau dirapikan serta ditertibkan saja. Kalau untuk pasarnya sudah besar, hanya saja kurang tata tertib tempat dan penataan tempat pedagang.<sup>60</sup>

b. Nama : M. Firman

Jabatan : Pengunjung Pasar

Alamat : Desa Bayanan

Menurut informan tentang kondisi Pasar Senin Negara yaitu kondisi di pasar ini kacau karena ada banyak orang di dalamnya dan sangat sulit untuk menertibkannya.

Mengenai pembangunan di dalam pasar informan menjelaskan bahwa Pasar Negara ini sudah cukup besar dan lengkap bagi beliau, jadi beliau rasa tidak perlu untuk diperbesar lagi, pemertintah cukup melakukan penertiban dan mengelola pasar agar lebih baik lagi saja.<sup>61</sup>

## 2. Matrik

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas kedalam bentuk matrik, mengenai Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Senin Negara) sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut :

Tabel 1.3

No	Informan	Deksripsi Singkat Pengelolaan Pasar	Kendala dalam Pengelolaan Pasar
1.	Ramadhani,	Informan menjelaskan bahwa	Informan menyebutkan

<sup>60</sup> Zainab, Pengunjung Pasar Senin Negara, Wawancara Pribadi, Negara, 16 Februari 2022, Pukul 11.00 WITA.

<sup>61</sup> M. Firman, Pengunjung Pasar Senin Negara, Wawancara Pribadi, Negara, 16 Februari 2022, Pukul 10.32 WITA.

	SE	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 13 sudah dilaksanakan dengan proses pengawasan yang dilakukan dengan menugaskan satpam pasar yang dikhususkan untuk mengawasi pasar dan pedagang-pedagang pasar yang sudah diberikan arahan dari sebelum-sebelumnya untuk tempat yang boleh dan tidak boleh di tempati oleh pedagang, dan sudah diberikan fasilitas untuk pedagang pasar yang berjualan.	bahwa kendala dalam pengelolaan pasar kebanyakan dari pedagang kaki lima, karena banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan untuk mencari tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh pembeli.
2	H.Ernadi	Informan menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Daerah sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami agar terlaksana dengan baik namun keadaan dilapangan tidak selalu mendukung dengan apa yang harus kami lakukan.	Informan menyebutkan bahwa meskipun sudah diberikan sanksi yang tegas kepada pedagang yang melanggar peraturan tapi tetap saja ada pedagang yang tidak jera dengan sanksi tersebut dan memilih untuk tetap melakukannya.
3.	Erwin Riyadi, S. Sos	Informan menjelaskan bahwa dalam pengelolaan pasar adanya aduan terhadap kemacetan pasar berdasarkan permintaan dari UPTD Pengelolaan Pasar Negara kepada Satpol PP dan Dishub Kabupaten HSS untuk membantu mengatur dan menertibkan pedagang pasar.	Informan menyebutkan bahwa kendala dalam pengelolaan pasar yaitu pedagang yang tidak mau dipindah tempat karena dipinggir jalan tempatnya lebih strategis dan mudah diakses oleh pembeli.
4..	Syamsul Rijal	Informan menjelaskan bahwa dalam menertibkan pedagang yang memakan bahu jalan dengan cara diberikannya teguran lisan dan teguran tertulis, apabila terdapat pedagang yang masih ngeyel saat diberikan teguran lisan maka tindakan selanjutnya diberikan teguran tertulis. Teguran tertulis diberikan sebanyak 3 kali, apabila ada	

		pedagang yang mendapat teguran tertulis lebih dari 3 kali maka akan diberikan tindakan dengan menyita barang dagangan sementara.	
5.	Nuriah	Informan menyebutkan bahwa dalam pengelolaan pasar sudah ada fasilitas yang diberikan tetapi tidak ada fasilitas yang dikhususkan untuk pedagang kaki lima.	Informan menyebutkan bahwa kendala dalam pengelolaan pasar adalah kurangnya fasilitas untuk pedagang kaki lima.
6.	Aisyah	Informan menyebutkan bahwa dalam pengelolaan pasar sudah diberikan pelayanan untuk tetap menjaga kebersihan pasar.	Informan menyebutkan bahwa kendala dalam pengelolaan pasar adalah fasilitas tempat yang sudah ada sulit untuk dilihat oleh pembeli.
7.	Zainab	Ada banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan, para ojek bentor yang mangkal di pinggir jalan juga apalagi jika ada mobil yang masuk ke pasar ini, macetnya sangat tidak terkendali	Informan menyebutkan bahwa kendala dalam pengelolaan pasar adalah kurangnya tempat khusus untuk pedagang kaki lima dan kurang penataan tempat pedagang.
8.	M. Firman	Kondisi di pasar ini kacau karena ada banyak orang di dalamnya dan sangat sulit untuk menertibkannya	Informan menyebutkan bahwa kendala dalam pengelolaan pasar adalah kurangnya pengelolaan dan penertiban pasar dari pemerintah.

### C. Analisis Data

#### 1. Pengelolaan Pasar Daerah di Pasar Senin Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Mary Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat, yaitu :

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.<sup>62</sup>

Dari pengertian pengelolaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Pengertian pasar menurut Cyril S. Belshaw adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.<sup>63</sup> Namun dalam penelitian ini, pasar yang dimaksud adalah Pasar Tradisional yaitu, Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pengertian pasar tradisional secara ringkasnya adalah area jual beli yang disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah sarana serta tingkat kenyamanan yang relatif secukupnya.

Menurut Lilananda pasar tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terdiri dari kios-kios atau gerai oleh penjual.

---

<sup>62</sup> Emi Tisnawati Sule dan Kurniwan Saefullah, *Op.Cit*, hlm. 6.

<sup>63</sup> Saswidji Widoatmodjo, *Op.Cit*, hlm. 2.

- b. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari.
- c. Umumnya terletak dekat kawasan pemukiman masyarakat.
- d. Sistem pembelian barang akan dilakukan dengan tawar-menawar.
- e. Pasar tradisional beroperasi mulai subuh.
- f. Hubungan ekonomis antara sesama pedagang.
- g. Para pedagang pasar tradisional saling berebut dan menarik perhatian para langganannya.

Dalam pengelolaan pasar tradisional harus berpedoman pada standar perancangan pasar tradisional. Standar ini dimaksud agar pengunjung pasar tradisional merasa nyaman saat berada di lokasi atau lingkungan pasar.

Pasar tradisional yang ideal mungkin akan sangat sulit untuk dicapai, hal itu dikarenakan aktivitas yang dilakukan tiada henti oleh ribuan masyarakat terjadi di pasar tersebut. Namun jika kondisi pasar yang aman dan nyaman dapat tercipta, maka masyarakat akan sangat berminat untuk mengunjungi pasar tradisional. Untuk menciptakan dan menjaga situasi pasar yang demikian, maka diperlukan adanya arahan dan pengawasan dari pihak pengelola pasar dan Pemerintah Daerah.

Tabel 1.4 Pasar tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan bila dibandingkandengan pasar modern, yaitu :

Kelebihan	Kekurangan
1. Lokasi dekat dengan rumah 2. Barangnya lebih segar 3. Adanya tawar-menawar harga 4. Hubungan antara pedagang dan pembeli cukup akrab dan saling percaya 5. Pedagang mengerti benar kualitas barang dagangannya sehingga	1. Terdapat masalah infrastruktur yang kurang memadai 2. Minimnya daya dukung karakteristik pedagang 3. Kurang perhatian terhadap pemeliharaan sarana fisik 4. Adanya pedagang kaki lima yang tidak tertib

dapat memberikan informasi dan mengarahkan pembeli pada barang yang terbaik.	5. Dagangan yang bersifat makanan siap saji kurang higienis.
--	--

Dari hasil penelitian yang didapat langsung dari lapangan, yang menjadi alasan ketidak terlaksananya pengelolaan Pasar Senin Negara adalah adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Daerah pasal 13 dengan prakteknya. Hal tersebut dalam dilihat dalam dalam Pasal 13 ayat j-k sebagai berikut :

- a. Melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan pasar;
- c. Melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar.

Terkait permasalahan di atas, peneliti akan menguraikan beberapa point utama yang menjadi ketidak sinkronan antara Perda tersebut dengan pelaksanaannya yaitu dalam hal pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar selain itu peneliti juga akan mengkaji tentang kebersihan dan sarana prasarana pasar.

#### a. Pembinaan

Para petugas pengelola pasar melakukan pembinaan kepada para pedagang dengan cara turun langsung ke lapangan dengan mengarahkan bagaimana aturan yang harus di patuhi di pasar. Pembinaan yang dilakukan salah satunya bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan ketertiban karena tidak memperhatikan pengguna jalan atau pengunjung pasar.

Para pedagang kaki lima juga diberi arahan untuk tidak memanfaatkan fasilitas umum dan selalu menciptakan kebersihan,

keindahan dan ketertiban. Oleh sebab itu, sudah seharusnya para pedagang menaati dan mematuhi peraturan agar pasar tertata dengan rapi dan bersih.

b. Pengawasan

Pengelolaan pasar daerah dalam kategori mengawasi sudah dilaksanakan secara baik oleh pemerintah setempat. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan bahwa dalam proses pengawasan diserahkan kepada satpam pasar yang khusus ditugaskan oleh mengawasi langsung kegiatan yang terjadi di dalam pasar. Melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, kekurangan, penyalahgunaan dan kendala lainnya di masa yang akan datang. Dengan mengawasi setiap pedagang agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dan mengarahkan seluruh kegiatan agar terciptanya keamanan dan ketertiban pasar.

Pengawasan yang dilakukan oleh pengelola pasar belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keluhan para pedagang dengan keadaan pasar yang kurang tertata rapi, kacau dan macet. Seharusnya dalam melakukan pengawasan pihak pengelola pasar sudah mengetahui permasalahan tersebut dan mengevaluasi agar bisa tercipta pasar yang nyaman dan rapi. Para petugas harus siap untuk mengawasi setiap proses kegiatan untuk memantau, mengukur dan melakukan perbaikan jika perlu.

c. Penertiban dan pengamanan pasar

Pengelola pasar sudah melakukan ketertiban dan keamanan pasar. Hal ini dapat dilihat dari adanya para juru parkir yang selalu siap menata dan menjaga kendaraan yang terparkir. Namun jika dilihat dari ketertiban para pedagang, masih kurang optimal. Karena banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan para ojek bentor yang selalu mangkal di bahu jalan. Hal inilah yang menyebabkan pasar menjadi kurang nyaman.

Dalam melakukan pengelolaan pasar pihak pengelola sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal kepada pedagang yang melanggar aturan-aturan pasar baik dari ketertiban maupun keamanan. Namun dalam pelaksanaan dilapangan selalu ada permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan. Selain karena banyaknya pengunjung pasar, hal ini juga dikarenakan karena kurangnya pengawasan pihak pengelola pasar untuk selalu memantau dan mengawasi kondisi pasar.

d. Sarana dan prasarana pasar

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada dasarnya telah berperan aktif dalam pengelolaan pasar daerah Negara. Hal ini dapat dilihat dari kepedulian terhadap pasar yang lengkap karena menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat wilayah Negara maupun luar Negara. Namun pengelolaan pasar ini tidak sepenuhnya dilaksanakan secara tepat.

Secara kasat mata pengelolaan pasar Senin Negara sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang sudah disediakan pemerintah untuk para pedagang, Pengelolaan pasar Negara dari segi penataan dan pembangunan sudah terbilang cukup baik dengan segala fasilitas yang memadai. Terdapat beberapa bangunan dengan kios-kios yang layak untuk digunakan baik bangunan yang ada di darat maupun yang di pinggir sungai. Selain itu juga ada beberapa lahan parkir di berbagai tempat dan terdapat beberapa musholla di dalam pasar Negara. Demikian juga dengan beberapa fasilitas penunjang pasar lainnya yang masih terpelihara dengan baik.

## 2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pasar Daerah Di Pasar Senin Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meskipun secara kasat mata pengelolaan pasar berjalan dengan baik namun selalu ada saja kendala yang terjadi hampir setiap hari. Terutama kendala mengenai ketertiban pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan sudah jelas bahwa yang menjadi kendala paling besar adalah susahnya mengatur para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Pihak pengelola pasar sudah melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima tersebut dengan cara menegur baik secara lisan maupun tertulis. Jika para pedagang tetap melakukan hal tersebut meskipun sudah diberi teguran berkali-kali, maka pengelola pasar akan mengambil tindakan dengan menyita barang dagangan untuk sementara.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh para pedagang salah satunya adalah kurangnya penataan tempat pedagang. Pasar Senin Negara sangat luas dan ada banyak gedung dan bangunan di dalamnya. Dimana dalam setiap gedung dan bangunannya juga terdapat kios-kios kosong yang siap disewakan oleh pemerintah untuk para pedagang. Tetapi dengan alasan tempat yang kurang strategis para pedagang lebih memilih untuk berjualan dipinggir jalan agar mudah diakses oleh pembeli.

Melaksanakan penertiban terhadap para pedagang merupakan suatu delima yang dihadapi oleh Pengelola Pasar karena para pedagang tersebut berjualan untuk mencari nafkah dan kesempatan kerja tetapi disisi lain kegiatan mereka menjadikan suatu kekacauan tersendiri dalam penataan pasar.

### 3. *Good Governance* Dalam Pengelolaan Pasar Daerah

Keberadaan pasar berperan penting sebagai salah satu sarana untuk melengkapi kebutuhan masyarakat serta kesejahteraan ekonomi suatu daerah dengan melibatkan pemerintah sebagai penanggungjawab atas kewenangan pasar agar menjadi sumber daya pemerintah. Hal ini tentu membutuhkan peran pemerintah untuk menjalankan fungsi pasar demi terwujudnya cita-cita dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. pemerintah sebagai penerima wewenang dari pemerintah pusat untuk mensejahterakan perekonomian daerahnya guna mencapai *good governance*.

*Good governance* memiliki arti tata kelola pemerintahan yang baik yaitu pengelolaan atau penyelenggaraan yang diupayakan pemerintah

terhadap proses meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar melalui pemberdayaan sumber daya alam sesuai dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Pemerintahan yang baik dapat terwujud dengan adanya komitmen dari semua pihak. Pemerintah harusnya menyatu dengan masyarakat karena pemerintah merupakan pelayan masyarakat yang mengayomi masyarakatnya untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhannya sebagai warga negara. Penyelenggaraan pemerintahan harus mengarah kepada tata pemerintahan yang baik yaitu dengan membangun konsep *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan intraksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bertanggungjawab, dapat dilihat dari hadits berikut :

64 *وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ*....

Artinya: Kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>65</sup>

Pasar menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat. Dalam persaingan yang semakin tajam saat ini, maka kepuasan pelanggan menjadi prioritas dimana tingkat

---

<sup>64</sup> Abu' Abd Allah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kitab *ahkam*, Bab *Qoulilahi ta'ala athi'ullah*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992) Juz VII, hlm. 444.

<sup>65</sup> *Ibid.*

kepentingan dan harapan pelanggan serta pelaksanaan atau kinerja yang dilakukan haruslah sesuai, harus memperhatikan hal-hal yang dianggap penting oleh para pelanggan, agar mereka merasa puas. Meningkatnya pengelolaan pasar akan meningkatkan retribusi pasar kalau pengelolaan pasar sudah berjalan dengan efektif dan efisien sehingga konsumen akan menyukai berbelanja di pasar tradisional. Selain itu pihak Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan pengelolaan pasar dengan menciptakan rasa aman, nyaman terhadap para konsumen yang berbelanja di pasar tradisional.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Perdagangan dan UPTD Pengelolaan Pasar Negara sebagai pihak yang mengelola pasar Negara dapat dikatakan memiliki *good governace* yang baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yang dimaksud berupa pemberian informasi secara terbuka, jelas dan tepat kepada pedagang atau pihak lainnya sebagai pengelola pasar. Sedangkan akuntabilitas berupa memberikan pelayanan dan sarana bagi pedagang atau pihak lainnya.

Dalam melakukan peran dan tanggungjawabnya sebagai pengelola pasar, kepala UPTD Pengelolaan Pasar Negara tidak hanya mengamati, mengawasi, dan observasi keadaan pasar melainkan melakukan perbandingan atas apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang ada dilapangan pada saat itu dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada peraturan yang ada.

Pengawasan berupaya untuk membenarkan kesalahan arah, untuk dikembalikan pada jalur yang benar. Pengawasan memeriksa apakah pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan. Pengawasan untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan bawahan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan.

Pada tahap ini, hasil dari pelaksanaannya adalah penyimpangan-penyimpangan yang ada di pasar Negara dari segala pihak seperti penyimpangan yang dilakukan pedagang yakni, memperluas tempat dagang dengan menambah tempat produknya, kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan serta jika ada pedagang yang tidak mau membayar retribusi ketika dilakukannya penarikan retribusi pasar oleh petugas.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan operasional Pasar Senin Negara terdapat hal-hal yang harus dihadapi oleh pengelola. Seperti permasalahan penyimpangan serta kendala yang ada baik berasal dari internal pengelola maupun kendala yang berasal dari luar. Pada saat peneliti melakukan penelitian masih menemui adanya penyimpangan dan permasalahan pada pengelolaan Pasar Negara.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Pasar Negara adalah kurang optimal sehingga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang pasar. Terdapat beberapa tahap yang disimpulkan sebagai berikut :

- a. Tahap yang pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar berupa standar fisik seperti sarana prasarana dan fasilitas yang disediakan oleh pengelola pasar, standar moneter berupa target retribusi pelayanan pasar

yang tidak tercapai dan standar waktu berupa jadwal bagi petugas sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya.

- b. Selanjutnya proses pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dimana proses pelaksanaan dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan atau secara tiba-tiba untuk mengetahui kondisi alami pasar. Proses pengawasan dilakukan secara bekerja sama dengan pihak Satpol PP.
- c. Tahap proses pengawasan yang ketiga adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan dengan acuan pada peraturan-peraturan umum seperti peraturan daerah tentang pasar, peraturan Bupati tentang tata kerja organisasi serta standar lain yang dinyatakan untuk mengatur pedagang pasar.
- d. Tahap proses pengawasan yang keempat adalah perbandingan antara pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan.
- e. Tahap proses pengawasan yang kelima adalah melakukan tindakan dimana pihak pengelola memberikan sanksi berupa sanksi administrasi terhadap para pedagang yang terbukti melanggar atau melakukan penyimpangan.